



## KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA

Eurike Febritha Ramimpi, Joko Setiyono

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

E-mail: [veeramimpi@gmail.com](mailto:veeramimpi@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021  
Diterima: 12 Januari 2022  
Terbit: 1 Februari 2022

### Keywords:

Children, Restorative  
Justice, Crime

### Kata kunci:

Anak, Keadilan  
Restoratif, Tindak Pidana

### Abstract

*Legal protection for children covers a very broad scope, therefore legal certainty needs to be endeavored to prevent abuses that have negative consequences in the implementation of protection for children. So, it is necessary to research further, especially regarding restorative justice which is used as an effort to protect children in conflict with the law. This research uses normative legal research methods. This research shows that the concept of a restorative justice approach to children is the answer to the rigidity of the existing regulations, which makes crime the only tool to punish the perpetrators of criminal acts. The restorative justice approach is here to provide protection for children who are in conflict with the law, as well as victims of these crimes and the community to be involved in solving cases of crimes committed by children. It is seen again that this restorative justice approach also has several conditions or criteria for any criminal acts that can be carried out with this concept at every level of law enforcement in Indonesia.*

### Abstrak

Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas, maka kepastian hukum perlu diusahakan untuk mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan

**Corresponding Author:**

*Eurike Febritha Ramimpi*

perlindungan terhadap anak. Maka, perlu untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai keadilan restoratif yang digunakan sebagai upaya untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, konsep pendekatan keadilan restoratif terhadap anak menjadi jawaban atas kekakuan peraturan yang selama ini ada, yang mana menjadikan pidana menjadi satu satunya alat untuk memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan juga korban dari tindak pidana tersebut maupun masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan dilihat kembali bahwa pendekatan keadilan restoratif ini juga memiliki beberapa syarat atau kriteria tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan dengan konsep ini pada tiap tingkatan penegakan hukum di Indonesia.

*@Copyright 2021.*

**PENDAHULUAN**

Berbicara mengenai anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak merupakan generasi penerus bangsa (Fitri & Putri, 2021). Anak yang akan berperan besar dalam menentukan sejarah bangsa, dan merupakan subjek pelaksana pembangunan sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradapan bangsa tersebut (Suwandewi & Adiyaryani, 2020). Karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan suatu negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi anak dalam suatu negara terutama Indonesia (Alhakim, 2021; Sudirman & Shinta, 2019).

Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas, maka kepastian hukum perlu diusahakan untuk mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak (Arief, 1998; Lasmadi, Sari & Disemadi, 2020). Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jelas mengatur terkait dengan perlindungan anak yang harus diusakan agar anak dapat hidup bertumbuh dan tidak mengalami kekerasan atau diskriminasi bahkan tidak jarang juga terjerat dengan hukum. Selain itu,

perlindungan anak juga telah diimplementasikan pemerintah melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan lainnya.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini termuat dalam “Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. Kemudian, perjalanan anak yang sampai berusia belum 18 (delapan belas) tahun dalam kembang tumbuhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sosial. Kehidupan sosial mendukung tumbuh kembangnya anak menjadi anak yang dicita-citakan yaitu menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Namun, seringkali dalam kembang tumbuhnya anak yang bersentuhan dengan kehidupan sosial terjadi penyimpangan terhadap perilaku anak (Priamsari, 2019; Sidrat, Hidayat & Herman, 2019). Salah satunya penyimpangan yang terjadi atau perilakunya adalah melakukan tindak pidana. Adapun, menurut data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dari 2011 – 2019 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai angka 11.492 kasus dengan klasifikasi anak yang terjerat masalah kesehatan dan Napza (2.820 kasus), pornografi dan *cyber crime* (3.323 kasus) serta trafficking dan eksploitas (2.146 kasus) (Suara Com, 2019).

Berdasarkan “Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” disebutkan anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya, anak yan menjadi saksi tindak pidana merupakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri, hal ini termuat dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Angka 5”.

Dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dikenal suatu upaya hukum yang disebut dengan keadilan restoratif (Restorative Justice) (Garcia, Disemadi & Arief, 2020; Soepadmo, 2020). Keadilan restoratif yang didefinisikan oleh Miriam Liebman yaitu “*Restorative Justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Liebman, 2007). Kemudian menurut Eva Achjani Zulfa adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan keterlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang berlaku (Zulfa, 2009). Selain itu, keadilan restoratif juga telah dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (tidak secara eksplisit menyebutkan keadilan restoratif namun keadilan restorative terkandung di dalamnya), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan lainnya.

Keadilan restoratif terhadap anak berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* dilakukan melalui suatu upaya yang disebut diversi (Appludnopsanji, Disemadi & Jaya, 2021). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak dengan penyelesaian perkara yang dilakukan di luar proses peradilan agar kemerdekaan anak tidak dirampas dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Dalam melakukan diversi tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja namun harus memenuhi syarat yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana, hal ini diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7 Ayat (2)”.

Keadilan restoratif telah menggeser makna dari sistem peradilan pidana yang memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagaimana juga telah dijelaskan keadilan restoratif yang dilakukan melalui diversi menggunakan pendekatan yang berbeda dengan sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif diupayakan dengan pendekatan yang lebih pada konsep mediasi dan rekonsiliasi sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana yang terjadi

(Meliala, 2015). Hal ini tentu lebih dapat aspirasi dari pada pelaku dan korban tindak pidana, apalagi berbicara mengenai anak akan sangat dapat terlindungi dari jeratan hukum.

Keadilan restoratif menjadi suatu upaya yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat (Nisa, Jamilah, & Wahyuningrum, 2020). Hal tersebut sejalan dengan pengertian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan apabila merujuk pada sistem peradilan pidana yang biasanya dilakukan oleh para penegak hukum banyak pro kontra yang terjadi. Adapun tindak pidana ringan seringkali harus berakhir di Lembaga Pemasyarakatan karena hanya melihat dari kacamata Hukum Acara Pidana yang sudah jauh tertinggal atau diperlukan pembaharuan.

Adapun keadilan restoratif harus benar-benar menjadi perhatian bersama dikarenakan melihat pada angka Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang setiap tahunnya meningkat. Jumlah terakhir WBP pertanggal 8 Ferbruari 2021 yang dipublikasi oleh Sistem Database Pemasyarakatan yaitu 260.134 (Sistem Database Pemasyarakatan, 2021). Khususnya WBP anak juga selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, perlu untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai keadilan restoratif yang digunakan sebagai upaya untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, dimana pada penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Suteki & Taufani, 2018). Pengumpulan data didalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

## **PEMBAHASAN**

### **Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Memahami sistem peradilan pidana anak, kiranya lebih tepat mengawalinya dengan memahami sistem peradilan pidana (Zulfa, 2020). Menurut Muladi, sistem

peradilan pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana (Muladi, 1995).

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan kolonial belanda. Dengan melihat latar sejarah terbentuknya dan telah usangnya KUHP saat ini maka ada usulan dari para pegiat hukum pidana indonesia agar ada pembaharuan KUHP lama dengan RKUHP agar segera diselesaikan mengingat sudah terlalu usangnya dan terdapat kelemahan peraturan hukum kolonial tersebut.

Salah satu kelemahan dalam KUHP saat ini adalah Paradigma retributif, yang ternyata sangat melekat terhadap aparat penegak hukum kita, dimana penggunaan paradigma ini tidak mampu memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, padahal korban merupakan pihak yang paling dirugikan akibat adanya tindak pidana tersebut (Waluyo, 2016). Pemidanaan dianggap menjadi satu satunya solusi yang paling jitu dalam menegakan hukum. Hal ini sangat bertentangan dengan asas *ultimatum remedium*, dimana pidana merupakan jalan terakhir yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, dengan melihat seberapa besar kerugian dan derita yang di timbulkan dari tindak pidana yang dilakukan pelaku tersebut.

Dengan kelemahan tersebut muncul gagasan tentang sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan penderitaan korban tindak pidana, yang saat ini lebih dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif merupakan respon terhadap persoalan kakunya KUHP Indonesia dengan mencoba untuk melibatkan korban yang selama ini tersisih dalam sistem peradilan pidana saat ini.

Kenakalan anak tidak sama dengan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu pertanggungjawaban kenakalan anak ini juga harus bertolak dari pemahaman yang tepat, jangan sampai tanggungjawab yang dibebankan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ini menjadi penghancur masa depannya, bukan sebagai sarana untuk memperbaiki dirinya.

Berbagai dampak atau pengaruh negatif, sebagai akibat diperhadapkannya anak yang berkonflik dengan hukum dengan proses peradilan pidana normal seperti biasa, merupakan pelanggaran atas hak-hak dasar anak (Harefa, 2015). Dengan hadirnya konsep keadilan restoratif yang memberikan ruang kepada anak yang berkonflik dengan hukum menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban di luar dari sistem pidana secara formal. Hal ini menurut penulis lebih memperhatikan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum ini.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus diaplikasikan melalui proses yang nyata. Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-

nilai yang terkandung dalam pendekatan ini dapat dilihat dari berbagai model (Arefa, 2019). Proses pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme. Hal ini menunjukkan bahwa model penyelesaian perkara pidana dalam pendekatan restoratif justice itu tidak sekaku dengan KUHP saat ini.

Walaupun memiliki berbagai macam model penerapan pendekatan restoratif justice ini setidaknya harus memiliki 3 hal sebagai berikut ini: yang pertama, mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*); kedua, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan ketiga, transformasi dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku disatu sisi dengan korban dan juga masyarakat dalam penyelesaian masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and their government in responding to crime*) (Cold & Wachtel, 2003).

Kata kunci dari pendekatan restoratif justice adalah "*empowerment*", bahkan dapat dikatakan bahwa "*empowerment*" ini adalah jantungnya pendekatan restoratif justice (*the heart of the restorative ideology*). Oleh karena itu, keadilan restoratif keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa *empowerment* atau pemberdayaan dalam konteks keadilan restoratif adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban atau masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*) (Prayitno, 2012). Hal ini merupakan alternatif lain yang ditawarkan dalam melakukan penegakan hukum yang pada saat ini dianggap sudah benar benar sangat kaku dan banyak dari hak hak dari pelaku maupun korban dan juga masyarakat, yang malah dipandang sebelah mata oleh para oknum penegak hukum.

Konsep pendekatan keadilan restoratif menawarkan jawaban atas perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dan juga korban dari tindak pidana tersebut maupun masyarakat dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu: pertama, hal ini merupakan kritik terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini tidak memberikan ruang khusus bagi korban (*Criminal justice system that disempowers individu*), kedua, konsep ini juga dapat menghilangkan konflik antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*), ketiga, bahwa fakta perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Pendekatan keadilan restoratif yang merupakan suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal. Hal ini merupakan alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana dengan

cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu. Kemudian, bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang dan juga tidak mengesampingkan korban tindak pidana yang selama ini. Adapun hal tersebut dapat dikatakan sering abaikan, karena negara dalam hal penegak hukumnya hanya fokus pada pelaku.

Penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum jarang sekali ditemukan adanya tuntutan tindakan melainkan atau yang sering adalah tuntutan pidana. Padahal seharusnya apabila memang harus memang melalui jalur pengadilan agar apabila terdakwa anak yang berkonflik dengan hukum tersebut terbukti bersalah. Dan bila memang terbukti di pengadilan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut harus dinyatakan bersalah. Agar dapat dijatuhi pidana tindakan yang mana disini dikembalikan kepada orang tua atau setidaknya-tidaknya sesuai dengan lamanya terdakwa anak tersebut berada dalam tahanan sementara.

Upaya yang selama ini terlalu kaku yang hanya melaksanakan perintah undang-undang, yang penulis harapkan adalah apabila memang anak yang berkonflik dengan hukum harus memang menjalani pidana. Dengan demikian, maka penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan merupakan putusan yang terbaik berupa tindakan untuk mengembalikan terdakwa anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Adanya upaya pelaksanaan keadilan restoratif tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua. Hakim tentunya harus memperhatikan kriteria-kriteria tertentu, antara lain: yang pertama, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offender*); kedua, anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih sekolah; ketiga, tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum ini bukan tindak pidana kesusilaan yang serius, tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali kepada kemauan dan kemampuan para pelaksananya. Untuk mengutamakan keputusan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan prinsip *the best interest of the children*. Karakteristik pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif:

1. Pelaksanaan keadilan restoratif di Indonesia ditujukan untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;

2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kemampuan dan kualitasnya dalam bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, disamping itu untuk mengatasi rasa bersalah secara konstruktif;
3. Penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan melibatkan korban atau para korban, orang tua dan keluarga pelaku, orang tua dan keluarga korban, sekolah dan teman sebaya;
4. Penyelesaian dengan konsep keadilan restoratif ditujukan untuk menciptakan forum untuk bekerjasama menyelesaikan masalah yang terjadi;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial.

Berdasarkan karakteristik keadilan restoratif di atas maka ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya keadilan restoratif, yaitu: 1) Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku; dan 2) Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, keadilan restoratif dilandasi oleh beberapa prinsip:

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*);
2. Mendorong pelaku/anak bertanggungjawab terhadap korban atas peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian pada korban. Selanjutnya membangun tanggungjawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya;
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran antar individu yaitu hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap seseorang (sekelompok orang). Oleh karena itu, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum (*legal formal*);
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, daripada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal di Pengadilan (kaku dan impersonal) (Prayitno, 2012).

Syarat-syarat penerapan keadilan restoratif adalah:

- a. Syarat pada diri pelaku: - Usia anak - Ancaman hukuman (maksimum 7 tahun) - Pelaku mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya- Persetujuan korban dan keluarga - Tingkat seringnya pelaku melakukan tindak pidana (residiv);

- b. Sifat dan jumlah pelanggaran yang dilakukan sebelumnya (residiv) Jika sebelumnya anak pernah melakukan pelanggaran hukum ringan, keadilan restoratif harus tetap menjadi pertimbangan. Kesulitan untuk memberikan keadilan restoratif akan muncul ketika menemukan catatan bahwa anak sering melakukan perbuatan pelanggaran hukum (residis);
- c. Apakah pelaku anak mengakui tindak pidana yang dilakukan dan menyesalinya? Jika anak mengakui dan menyesali perbuatannya, maka hal ini menjadi sebuah pertimbangan positif untuk dapat menangani dengan pendekatan keadilan restoratif;
- d. Dampak perbuatan terhadap korban Pelaku anak meminta maaf kepada korban bisa menjadi alasan penting untuk dasar penggunaan keadilan restoratif. Kalau kejahatan berdampak sangat serius pada korban, dan korban tidak memaafkan pelaku maka keadilan restoratif mungkin tidak dapat menjadi pilihan; dan
- e. Sikap keluarga pelaku anak Dukungan dari orangtua dan keluarga sangat penting agar keadilan restoratif dapat berhasil. Jika keluarga berusaha menyembunyikan perbuatan anak, maka akan sulit mengimplementasikan keadilan restoratif.

### **Pendekatan Keadilan Restoratif Justice pada Anak Yang Berkonflik dengan Hukum**

Perkembangan ilmu pengetahuan memaksa para penegak hukum untuk ikut berpartisipasi dalam perkembangannya, ide pendekatan keadilan restoratif pada anak yang berkonflik dengan hukum ini yang merupakan ide atau konsep dalam pembaharuan sistem penegakan hukum di Indonesia. Dibagian latar belakang masalah sebelumnya telah di jelaskan sedikit tentang pendekatan keadilan restoratif justice dalam tiap tingkatan, dari pada tahap awal yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan dan pada tingkat Pengadilan sekalipun. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keadilan restoratif yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan lainnya.

Kepolisian negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di bidang penegakan hukum pada dasarnya berdiri diantara dua kepentingan yaitu kepentingan yang selaras dengan tujuan sosial dan kepentingan untuk memenuhi

tujuan hukum yakni terciptanya kepastian hukum (Bonic, Syahrin, Marlina & Leviza, 2016).

Pendekatan keadilan restoratif pada tahap awal yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut **Perkapolri 6/2019**) dan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (selanjutnya disebut **SE Polri 2018**). Adapun ketentuan mengenai keadilan restoratif khususnya yang diterapkan kepada anak sebagaimana yang dianut oleh asas perundang-undangan hukum Indonesia dengan asas *lex specialis derogate lex generalis* maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).

Dalam UU SPPA tidak menyebut secara eksplisit mengenai keadilan restoratif yang diterapkan kepada anak. Namun dalam pendekatan keadilan restoratif terhadap anak diupayakan melalui suatu upaya yang disebut dengan diversifikasi. Diversifikasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Diversification*, artinya pengalihan (Hidayati & Susanti, 2018). Dalam buku yang berjudul *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu "*diversification is an attempt to divert, or channel off, youthful offenders from the juvenile system (diversification adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana)*" (Hidayati & Susanti, 2018). Kemudian, dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversifikasi yakni sebagai berikut: "*Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana*". Berdasarkan pengertian-pengertian baik menurut ahli ataupun peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya diversifikasi sebagai cara yang jelas sudah melindungi anak dengan cara melakukan PENGALIHAN perkara anak dari peradilan ke luar peradilan pidana.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA bahwa sistem peradilan pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang wajib dilaksanakan dalam melindungi anak. Bentuk perlindungan terhadap anak dalam hal ini bertujuan untuk beberapa hal sebagai berikut mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak, hal ini termuat dalam Pasal 6 UU SPPA.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan diversifikasi pada setiap tingkat atau tahapan yang telah ditetapkan oleh Pasal 7 UU SPPA yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan

pengulangan tindak pidana. Apabila digariskan dengan diversifikasi yang diatur dalam UU SPPA di mana diatur tepatnya pada Pasal 5 ayat (1) UU SPPA yang mengatur bahwa keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana anak pada tahap sebagai berikut yaitu tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, dan tingkat di sidang pengadilan.

Keadilan restoratif telah disinggung pada bagian awal pembahasan poin ini bahwa pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam tingkat penyidikan keadilan restoratif telah diatur dalam Pasal 29 UU SPPA dengan syarat yang telah diatur juga dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Adapun pada pokoknya keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi wajib dilakukan penyidikan setelah penyidikan dimulai sampai selesai dilakukan serta hasilnya dari diversifikasi tersebut.

Apabila diversifikasi berhasil maka mencapai kesepakatan yang disampaikan kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. Dalam hal diversifikasi tidak tercapai maka penyidik wajib melimpahkan perkara tersebut kepada penuntut umum. Artinya bahwa ketidakberhasilan dari diversifikasi akan diupayakan lagi pada tingkat selanjutnya.

Sebelum membahas lebih jauh pada tingkat penuntutan, perlu untuk diketahui bahwa dalam UU SPPA sendiri cenderung tertinggal dalam hal pengaturan terkait dengan keadilan restoratif. Hal tersebut dikarenakan perkembangan masyarakat yang sangat cepat namun hukum tidak mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat yang mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak terlindungi oleh hukum melalui keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA. Dengan demikian, patut untuk diapresiasi bahwa lahirnya **Perkapolri 6/2019** dan **SE Polri 2018** semakin menunjukkan keberpihakan negara untuk melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Dalam **Perkapolri 6/2019** jelas telah mendefinisikan mengenai keadilan restoratif atau keadilan restoratif. Artinya keadilan restoratif mengalami perkembangan dalam masyarakat. Keadilan restoratif dapat dilakukan dalam tingkat penyidikan yang diatur dalam **Perkapolri 6/2019** dengan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Materiel terdiri dari:

1. tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;

4. prinsip pembatas:
  - a) pada pelaku:
    - 1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
    - 2) pelaku bukan residivis;
  - b) pada tindak pidana dalam proses:
    - 1) penyelidikan; dan
    - 2) penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum;
- b. Formil, meliputi:
  1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
  2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik;
  3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
  4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
  5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi, ketentuan ini termuat dalam "Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana".

Bila merujuk pada konsep diversifikasi yang termuat dalam *black law dictionary*, aparat penegak hukum yang berwenang melakukan diversifikasi hanyalah penyidik dan penuntut umum melalui diskresinya masing-masing. Dalam kejaksaan sendiri tidak ada pengaturan secara eksplisit tentang pendekatan keadilan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tugas pokok kejaksaan sebagai unsur sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh jaksa. Mengenai hal ini, ada dua Undang-Undang pokok yang dapat dijadikan rujukan bagi jaksa dalam upaya pendekatan keadilan restoratif, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan hadirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sedikitnya menjawab persoalan kekosongan dasar hukum bagi jaksa untuk melakukan pendekatan restoratif dalam tahap penuntutan. Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif justice yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan anak yang berkonflik dengan hukum yang tidak

berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang wajib dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Didalam peraturan di atas jaksa dapat melakukan pendekatan restoratif justice dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi ("Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif"): (1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; (2) tindak pidana hanya diancam dengan denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan (3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam peraturan ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum. Namun tidak secara nyata juga melarang pemakaian peraturan ini untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut penulis ini merupakan suatu pembaharuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai pendekatan keadilan keadilan restoratif bukan hanya dapat diaplikasikan dalam model penyelesaian perkara yang dilakukan secara informal oleh masyarakat. Penerapan pendekatan restoratif justice sebenarnya justru harus diterapkan dan diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana formal.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya keadilan restoratif pada tingkat penyidikan dan penuntutan, maka keadilan restoratif terhadap anak masih sangat terbuka untuk dilakukan pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Keadilan restoratif dalam pemeriksaan di sidang pengadilan juga telah diatur dalam Pasal 52 UU SPPA di mana pada intinya jelas mengatur bahwa keadilan restoratif yang wajib dilakukan melalui diversifikasi dengan paling lama 7 hari setelah ada penetapan ketua pengadilan negeri sebagai hakim dan akan dilaksanakan paling lama 30 hari di ruang sidang mediasi pengadilan negeri.

Adapun keadilan restoratif telah diatur juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Perma 4/2014). Khususnya dalam Pasal 3 Perma 4/2014 segaris dengan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA terkait dengan syarat dapat dilakukannya diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Dalam melaksanakan diversifikasi melalui pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan beberapa tahapan seperti:

- a. Tahapan persiapan diversifikasi di pengadilan;

Dalam tahapan ini akan dihadirkan para pihak yang terkait seperti anak dan orangtua/wali atau pendampingnya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat, dan pihak terkait. Hal ini dilakukan agar dapat membantu baik pihak korban atau anak yang berkonflik dengan hukum. Artinya ini merupakan suatu bentuk wujud prioritas perlindungan terhadap anak khususnya dalam bidang hukum, ketentuan ini termuat dalam “Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.

b. Tahapan musyawarah diversi; dan

Tahapan ini cenderung bermuswarah dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat atau yang telah dihadirkan dengan dibantu oleh seroang fasilitator diversi, ketentuan ini termuat dalam “Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.

c. Tahapan Kesepakatan diversi.

Apabila telah melalui tahapan persiapan dan musyawarah maka akan lahir kesepakatan. Dalam hal kesepakatan tercapai maka akan dicatatkan dan ditandatangani oleh fasilitator diversi dan panitera/panitera pengganti serta dilaporkan kepada ketua pengadilan. Namun apabila kesepakatan tidak dilaksanakan sepenuhnya maka hakim melanjutkan perkara tersebut menurut hukum acara peradilan pidana anak, ketentuan ini termuat dalam “Pasal 6-7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa pada tahun 2020 Direktur Jenderal badan Peradilan Umum mengeluarkan Surat Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 terkait “Pedoman Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum” yang didalam mengatur mengenai keadilan restoratif dalam perkara anak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi jawaban atas kekakuan peraturan yang selama ini ada, yang mana menjadikan pidana menjadi satu satunya alat untuk memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif hadir untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dan juga korban dari tindak pidana tersebut maupun masyarakat untuk ikut terlibat dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan dilihat kembali bahwa pendekatan keadilan restoratif

ini juga memiliki beberapa syarat atau kriteria tindak pidana apa saja yang dapat dilakukan dengan konsep ini pada tiap tingkatan, yang mana pada tahap penyidikan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, pada tahap penuntutan dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan pada tahap peradilan dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Agar seluruh penegak hukum dalam setiap tingkatan mau untuk berkerja sama dan sama sama bekerja untuk mengedepankan prinsip bahwa pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*) dan harus mengedepankan keadilan restorative justice, dan juga melihat bahwa anak yang berkonflik dengan hukum masih memiliki banyak kesempatan untuk mengubah dirinya agar menjadi anak yang mampu berguna untuk bangsa, negara dan agamanya dikemudian hari kelak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Appludnopsanji., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *KERTHA WICAKSANA*, 15(1), 1-10.
- Arefa, B. H. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan hukum Bagi Anak*, Sleman: Penerbit Deepublish.
- Alhakim, A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115-122.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- Bonic, R., Syahrin, A., Marlina, M., & Leviza, J. (2016). Peran Polri dalam Mengimplementasikan Restorative Justice pada Penanganan Perkara Pidana (Studi di Polres Binjai). *USU Law Journal*, 4(4), 70-85.
- Cold, M., & Wachtel. (2003). *Restorative Justice, The International Institute Fo Restorative Practice ( IIRP)*, New York : Criminal Justice Pres & Amsterdam: Kluger Publications Journal.
- Fitri, W., & Putri, N. (2021). Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 143-156.
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22-35.
- Harefa, B. (2015). Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

- Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 6(2).
- Lasmadi, S., Sari, R. K., & Disemadi, H. S. (2020). Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia. In *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)* (pp. 206-209). Atlantis Press.
- Liebman, M. (2007). *Restorative Justice: How It Works*, London: Jessica Kingsley Publishers.
- Sudirman, L., & Shinta. (2019). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Menangani Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 60-83.
- Meliala, N. C. (2015). Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Veritas et Justitia*, 1(1).
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Item Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nisa, C. U., Jamilah, A., & Wahyuningrum, K. S. (2020). Penanganan Kasus Kemanusiaan Melalui Lembaga Peradilan International Criminal Court: Perbudakan Seksual Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Oleh ISIS. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 271-290.
- Prayitno, K. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407-420.
- Priamsari, R. P. A. (2019). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversi. *Perspektif Hukum*, 18(2), 175-202.
- Sistem Database Pemasarakatan. (2021). Diakses Pada 8 Februari 2021 Dari <http://Smslap.Ditjenpas.Go.Id/Public/Sdp/Current>.
- Sidrat, M., Hidayat, S., & Herman, H. (2019). Syarat Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pidana. *Halu Oleo Legal Research*, 1(2), 277-290.
- Soepadmo, N. R. (2020). Dimension of Justice in Restorative Justice Paradigm in the Criminal System for Sexual Violence in Indonesia. *EU agrarian Law*, 9(2), 14-20.
- Suara Com. (2019). *Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Poterer Buram Perlindungan Anak Indonesia*, Diakses Pada 8 Februari 2021 Dari <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all>.
- Suteki., & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suwandewi, N. K. A., & Adiyaryani, N. N. (2020). Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Kertha Patrika*, 42(3), 275-287.
- Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restoratif Justice*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restorative*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Zulfa, E. A. (2020). Implementation of Restorative Justice Principles in Indonesia: A Review. *International Journal of Science and Society*, 2(2), 317-327.